



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
BLUD PUSKESMAS BANDAR SEIKIJANG
KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG**

Jln. Lintas Timur Km 34, Kecamatan Bandar Seikijang,
Telp: 081267215080, Email: pkmseikijang@pelalawankab.go.id
Kode Puskesmas: 1011243/P1404012101



**STANDAR PELAYANAN RUJUKAN EKSTERNAL RUANG
Pemeriksaan Anak Puskesmas Bandar Sei Kijang**

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">• Pasien baru :<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi kartu keluarga2. Fotokopi KTP3. Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesda4. Asli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)• Pasien lama :<ol style="list-style-type: none">1) Kartu berobat Puskesmas Bandar Sei Kijang2) Fotokopi kartu keluarga3) Fotokopi KTP4) Fotokopi kartu BPJS/KIS/Jamkesda5) Asli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)
2.	Sistem Mekanisme,	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang Ruang Pemeriksaan Anak2. Dilakukan anamnesa,3. Dilakukan Pemeriksaan fisik oleh Dokter4. Dilakukan penegakan Diagnosa. Jika pasien Memerlukan Untuk pemeriksaan penunjang (Labor, Konsul Gizi, RTGD,) Dilakukan Rujukan Intrernal.5. Petugas mempersiapkan perlengkapan rujukan Internal.6. Pasien diantar oleh petugas keruangan yang dituju untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lanjut.
3.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemeriksaan dokter : 3-5 menit• Tindakan : sesuai dengan tindakan medis yang diperlukan
4.	Biaya /tariff	<ul style="list-style-type: none">• BPJS/KIS/Jamkesda : gratis tanpa dipungut biaya• Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan Rujukan External• Penanganan penunjang Laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media :<ol style="list-style-type: none">1) Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas2) Email : pkmseikijang@pelalawankab.go.id2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan

		<p>4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan atau kunjungan lapangan 2. Rapat koordinasi intansi <p>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima</p>
--	--	--

B. Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>)		
No	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 5. Peraturan Mentri Kesehatan no 1483 th 2010 tentang standar Pelayanan Kedokteran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>A. Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stetoskop anak • Termometer • Pen Light • Komputer • Surat Rujukan <p>B. Pencatatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku register pelayanan • Forulir Rujukan • Formulir <i>inform consent</i> • Formulir pemeriksaan laboratorium • Formulir rawat jalan • Forulir Rujkan Eksternal
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diawasi oleh atasan langsung 2. Diawasi oleh Tim Audit Internal 3. Pengawasan dilakukan secara rutin
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang dokter • 2-3 orang tenaga medis (d disesuaikan dengan jenis tindakan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medic

		3. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap Triwulan sekali• Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan• Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA PUSKESMAS BANDAR

SEI KIJANG

dto

dr. LEILA HANDAYANI
NIP. 19800715 200701 2 003